



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 15 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

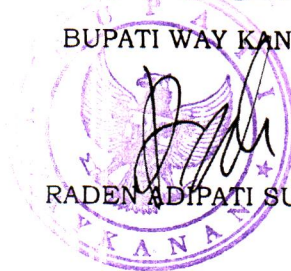
KETIGA.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Ditetapkan Keputusan Ini.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 15 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Yusi Susanti, S.Pd.I	Perempuan	Bumi Agung	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
2.	Marlina Agustina, S.Pd	Perempuan	Bumi Agung	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Desi Arisandi, A.Md	Perempuan	Bumi Agung	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
4.	Hidayatullah	Laki-Laki	Pakuan Ratu	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
5.	Afriyanto	Laki-Laki	Pakuan Ratu	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
6.	Aldus	Laki-Laki	Pakuan Ratu	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
7.	Juanda, S.Pd	Laki-Laki	Gunung Labuhan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
8.	Dwi Septiani, A.Md.Keb	Perempuan	Gunung Labuhan	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
9.	Tahrim, SP	Laki-Laki	Gunung Labuhan	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
10.	R. Risma Firmansyah	Laki-Laki	Way Tuba	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
11.	Firmansyah Adisaputra	Laki-Laki	Way Tuba	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
12.	Agus Supriadi	Laki-Laki	Way Tuba	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
13.	Sahdi Saputra, S.Pd	Laki-laki	Negara Batin	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
14.	Elania, SH	Perempuan	Negara Batin	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

35.	Satria Jauhari	Laki-laki	Baradatu	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
36.	Sarnubi, SH	Laki-laki	Baradatu	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
37.	Apria	Laki-laki	Negeri Agung	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
38.	Siyanti	Perempuan	Negeri Agung	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
39.	Agus Triyanto	Laki-laki	Negeri Agung	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
40.	Hermanto	Laki-laki	Rebang Tangkas	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
41.	Nanang Hadi Saputra	Laki-laki	Rebang Tangkas	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
42.	Muhamad Mukhsin	Laki-laki	Rebang Tangkas	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
43.	David Armanto	Laki-laki	Kasui	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
44.	Jaya	Laki-laki	Kasui	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
45.	Yuliana, S.Pd	Perempuan	Kasui	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan



15.	Paisal Putra, S.Ag	Laki-Laki	Negara Batin	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
16.	Arif Rahman Hakim, SE, MM	Laki-Laki	Blambangan Umpu	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
17.	Restina	Laki-laki	Blambangan Umpu	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
18.	Arbie Dharma Saputra, S.Pd	Perempuan	Blambangan Umpu	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
19.	Asrul Syani, SE	Laki-Laki	Bahuga	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
20.	Lamin, S.Sos	Laki-Laki	Bahuga	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
21.	Fiber Alamsyah, S.Pd	Laki-laki	Bahuga	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
22.	Deny Kurniawan, S.Pd	Laki-Laki	Banjit	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
23.	Denni Romdani	Laki-laki	Banjit	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
24.	Ulfa Hidayanti	Perempuan	Banjit	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
25.	Imam Muhtadi	Laki-laki	Negeri Besar	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
26.	Pathoni Hapani	Laki-Laki	Negeri Besar	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
27.	Muhammad Aziz Ibrondsyah	Laki-laki	Negeri Besar	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
28.	Ari Ardiansyah, S.Kom	Laki-laki	Umpu Semenguk	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
29.	Lukman Latip	Laki-laki	Umpu Semenguk	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
30.	Eggy Wahyuda	Laki-laki	Umpu Semenguk	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
31.	Abu Daud, SH	Laki-laki	Buay Bahuga	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
32.	Tumidi, S.Pd.I	Laki-laki	Buay Bahuga	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
33.	Rio Atmasyah Putra, S.Pd	Laki-laki	Buay Bahuga	Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan
34.	Johari	Laki-laki	Baradatu	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 15 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

- I. Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan :
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- II. Tugas Staf Panitia Pemilihan Kecamatan :
- a. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 - b. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA